



PUTUSAN

Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan Cerai Talak antara :

Pemohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 19 Desember 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Karyawan PT. BUMA, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Berau, 04 Oktober 2001, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Sales, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 September 2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 01 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 18 Maret 2020 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gunung Tabur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 18 Maret 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 6 (enam) bulan di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan terakhir bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum di karuniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan April 2020;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 8 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Penggugat;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatas dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon(Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang mana relaas panggilannya tersebut telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka kewajiban Majelis Hakim untuk mendamaikan tidak dapat dilakukan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Propinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 18 Maret 2020, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi;

1. **Saksi Pemohon I**, tempat tanggal lahir : Bone, 01 April 1990, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Pakaian, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan terakhir bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur hingga pisah;

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat, mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/ dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dimana Termohon pergi dari dari kediaman bersama;
- Bahwa sebagai kakak sepupu Pemohon, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

2. Saksi Pemohon II, tempat tanggal lahir : Merancang Ilir, 28 Juni 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Ikan, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanjung

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi merupakan kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan terakhir bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat xxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur hingga pisah;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan April 2020;
- Bahwa saksi sering melihat, mendengar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena posisi rumah saksi dengan kediaman bersama Pemohon dan Termohon berdekatan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/ dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa sejak bulan Februari 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 8 (delapan) bulan Pemohon dan Termohon telah berpisah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



tempat tinggal, dimana Termohon pergi dari dari kediaman bersama;

- Bahwa sebagai kakak sepupu Pemohon, saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, akan tetapi Pemohon bersikukuh tetap bercerai;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf c angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang disebabkan karena sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai, melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah permohonan perceraian dengan alasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah dalil-dalil yang dijadikan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon yang diberi tanda P yang berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di muka sidang dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut telah diterangkan Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam pada tanggal 18 Maret 2020 dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik untuk perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, maka menurut Pasal 285 R.Bg bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*), dengan demikian dalil permohonan Pemohon posita angka 1 harus dinyatakan terbukti, bahwa sejak tanggal 18 Maret 2020 Pemohon dan Termohon telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan permohonan Pemohon memiliki dasar hukum yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan perceraian dalam perkara *a quo* adalah menyangkut alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Majelis Hakim

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendengar keterangan dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon sebagai saksi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas di hadapan persidangan, dalam perkara *a quo* saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (Pasal 172 R.Bg) dan keterangannya itu diberikan di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, serta kesaksiannya tersebut bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lain dan atas dasar penglihatan saksi-saksi sendiri, berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi. Oleh karena itu kesaksiannya tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti P serta keterangan 2 (dua) orang saksi telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut :

1. Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah sejak tanggal 18 Maret 2020, dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama di xxxx, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau dan terakhir bertempat tinggal di rumah kakak Penggugat xxxx, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur hingga pisah;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi April 2020;
4. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan tidak harmonis, karena pernikahan Pemohon dengan Termohon bukan didasari atas alasan suka sama suka atau saling mencintai,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan karena terpaksa/dijodohkan oleh orang tua, maka akhirnya timbul sikap saling tidak memperdulikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain/saling diam/tidak saling tegur sapa, sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah memperdulikan hak dan kewajiban masing-masing;

5. Bahwa sejak awal bulan Februari 2021 Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

6. Bahwa para saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil. Dimana Pemohon teguh pendirian untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Suami atau isteri mengabaikan norma perkawinan maka ikatan perkawinan akan sangat rentan terhadap adanya perceraian. Kenyataan inilah yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
2. Pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon, merupakan fakta kongkrit yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*);
3. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali, perkawinan yang telah pecah seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menyebabkan mudlarat yang lebih besar lagi bagi kesatu belah pihak, serta sulit untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang diamanatkan Al-Qur'an dalam surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;
4. Apabila perkawinan Pemohon dengan Termohon ini tetap dipertahankan, maka Pemohon dan Termohon tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagaimana tersebut dalam Pasal 33 dan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR



34 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 77 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ؛

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa disamping itu fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fiqhiyyah yang berbunyi :

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat lebih diutamakan untuk menjaga kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terbukti alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang salah satu poinnya memerintahkan agar pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya-biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Redeb;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 21 September

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 *Hijriah* oleh **Achmad Sya'rani, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulisty, S.H** dan **Jafar Shodiq, S.H.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Drs. Kaspul Asrar** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Achmad Sya'rani, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dhimas Adhi Sulisty, S.H

Jafar Shodiq, S.H.I

Panitera,

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|---|----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya : | | Rp | 300.000,00 |

Pemanggilan

- | | | | |
|-----------|--|----|-----------|
| 4. PNBP : | | Rp | 20.000,00 |
|-----------|--|----|-----------|

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan

Pertama

5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
6. Biaya : Rp 10.000,00

Materai

Jumlah : Rp 420.000,00

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 417/Pdt.G/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)